

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum adat Melayu Bengkulu lebih mengutamakan musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan tokoh adat sebagai penengah. Proses ini dimulai dari upaya damai di dalam lingkup keluarga besar untuk menemukan titik temu terkait pembagian harta yang disengketakan. Apabila musyawarah keluarga tidak mencapai kesepakatan, perkara kemudian dibawa ke forum adat yang dipimpin oleh ketua adat setempat. Prinsip utama yang dipegang adalah menjaga keseimbangan, keadilan, serta kelestarian hubungan kekeluargaan, bukan sekadar membagi harta secara matematis. Tokoh adat berperan sebagai mediator sekaligus pemberi keputusan akhir yang diakui sah secara adat. Mekanisme ini menegaskan bahwa hukum adat Melayu Bengkulu memandang penyelesaian sengketa waris bukan hanya sebagai persoalan kepemilikan materi, tetapi juga sebagai sarana menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai kekeluargaan sebagai prioritas utama. Penyelesaian sengketa harta waris dalam adat Melayu Bengkulu menegaskan musyawarah sebagai jalur utama sebelum melibatkan pihak luar. Setiap

keputusan diambil berdasarkan mufakat dengan mempertimbangkan silsilah keluarga, kedekatan hubungan darah, serta kondisi sosial-ekonomi para ahli waris. Tokoh adat berperan bukan hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat agar keputusan yang dihasilkan tetap adil dan dapat diterima semua pihak. Jika perselisihan tetap tidak dapat diselesaikan di tingkat musyawarah adat, barulah perkara dibawa ke ranah hukum negara. Namun, langkah ini jarang ditempuh karena dianggap dapat merusak hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa waris dalam hukum adat Melayu Bengkulu mengedepankan harmoni sosial dan tanggung jawab kolektif, sekaligus mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan antara hak materiil dengan nilai kekeluargaan.

2. Dalam sistem hukum adat Melayu Bengkulu, keterbatasan mental tidak menghapus kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Sebaliknya, hak tersebut tetap dijaga melalui mekanisme penunjukan pengampu yang berasal dari keluarga dekat dan dipilih melalui musyawarah besar dengan persetujuan tokoh adat. Pengampu memiliki tanggung jawab untuk mengelola bagian harta warisan tersebut semata-mata demi kepentingan ahli waris yang diampunya, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup, perawatan, serta pengobatan yang diperlukan. Pengampu dalam sistem hukum adat Melayu Bengkulu tidak memiliki hak kepemilikan atas harta

warisan, melainkan hanya berperan sebagai pengelola di bawah pengawasan keluarga besar dan tokoh adat. Mekanisme pengawasan ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus memastikan hak ahli waris tetap terjaga. Selain itu, hukum adat Melayu Bengkulu memiliki fleksibilitas dengan memberikan kesempatan untuk mengembalikan hak kelola kepada ahli waris apabila di kemudian hari kondisinya membaik dan dinyatakan cakap secara adat. Keseluruhan sistem ini menegaskan bahwa pengampuan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum pewarisan, tetapi juga sebagai perwujudan nilai kekeluargaan, prinsip keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam melindungi pihak yang rentan dalam masyarakat adat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penyelesaian sengketa harta waris menurut hukum adat Melayu Bengkulu, penting bagi masyarakat adat untuk mempertahankan mekanisme musyawarah kekeluargaan sebagai ciri khas utama, sekaligus memperkuat dokumentasi hasil musyawarah agar memiliki kekuatan pembuktian jika timbul permasalahan baru di kemudian hari. Selain itu, peran tokoh adat perlu terus dioptimalkan, tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat

sehingga keputusan yang diambil tetap adil bagi semua pihak. Pemerintah daerah bersama lembaga adat disarankan menyusun pedoman tertulis yang tetap menghormati kearifan lokal, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa waris adat dapat berjalan selaras dengan sistem hukum formal tanpa menghilangkan esensi musyawarah keluarga sebagai prinsip utama. Dengan langkah tersebut, hukum adat Melayu Bengkulu diharapkan tetap relevan, adaptif, serta mampu melindungi hak setiap ahli waris sekaligus menjaga harmoni sosial dalam masyarakat.

2. Dalam mekanisme pengampuan, diperlukan pemahaman yang lebih luas di tengah masyarakat bahwa pengampu hanyalah pengelola sementara demi kepentingan ahli waris yang mengalami gangguan mental, bukan pemilik harta tersebut. Oleh sebab itu, peran tokoh adat diharapkan semakin aktif dalam mengawasi pelaksanaan pengampuan guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Keterlibatan kolektif keluarga besar juga menjadi penting agar tanggung jawab pengawasan tidak hanya dibebankan pada satu orang pengampu. Selain itu, pemerintah daerah melalui lembaga adat dapat memberikan pendampingan dalam bentuk edukasi hukum adat, sehingga mekanisme pengampuan memiliki pedoman yang lebih jelas namun tetap menghormati kearifan lokal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak ahli waris yang rentan tetap terlindungi, sementara mekanisme pengampuan dapat berjalan secara transparan,

akuntabel, dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam adat Melayu Bengkulu. Sebagai penjaga harta warisan, pengampu memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan hidup, kesehatan, dan perawatan ahli waris terpenuhi secara berkesinambungan. Untuk itu, perlu ada sistem pengawasan bersama yang melibatkan keluarga dan masyarakat adat, disertai pelaporan rutin mengenai penggunaan harta. Langkah ini penting agar proses pengampuan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hukum